



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irmalidarti
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 September 2022, Pukul 09.38 – 10.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irmalidarti
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Fadli Ramadhanil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:08]

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, ini memperkenalkan diri. Siapa yang hadir dalam persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:42]

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai Pemohon. Hadir dalam persidangan pada pagi hari ini, Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati dan Ibu Irmalidarti yang mewakili Prinsipal Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Lalu, hadir Kuasa Hukum satu orang, saya atas nama Fadli Ramadhanil.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Baik. Karena dari Perludem, termasuk dari Kuasa Pemohon Pak Fadli ini sudah biasa beracara, jadi sudah paham, ya, bagaimana beracara di MK.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya persilakan nanti Kuasa Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya, ya, sampai ke Petitem.

Silakan, Pak Fadli!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang kami ajukan kepada Mahkamah dalam Perkara

Nomor 85/PUU-XX/2022. Sebagaimana ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, kami akan menjelaskan satu per satu.

Yang pertama, bagian Kewenangan Mahkamah. Secara ringkas karena ini adalah pengujian pasal-pasal di dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Menurut kami sebagai Pemohon, Mahkamah punya kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini.

Bagian kedua, bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Bagian poin Nomor 8, Nomor 9, kemudian Nomor 10. Karena Pemohon ini adalah badan hukum privat, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dasar kepentingan kami sebagai Pemohon tertuang dalam akta pendirian Yayasan Perludem sebagaimana kami tuangkan dalam Permohonan angka 8, angka 9, kemudian ada di dalam angka 10, angka 11, dan angka 12, 13, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Permohonan ini, sebagaimana akta Yayasan Perludem pada Pasal 16 angka 5, Yayasan Perludem menyebutkan, "Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian."

Kemudian, pada angka 16, Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, "Ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan."

Bahwa sesuai dengan salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, pengurus Yayasan Perludem terdiri dari Ketua Saudari Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris Fadli Ramadhanil, dan Bendahara Saudari Irmalidarti.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 akta Yayasan Perludem yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah ketua dan seorang pengurus lainnya, dan di dalam permohonan ini Yayasan Perludem diwakili oleh Ketua, yaitu Ibu Khoirunnisa Agustyati dan seorang pengurus lainnya dalam hal ini adalah Ibu Irmalidarti sebagai Bendahara pengurus Yayasan Perludem. Nah, berdasarkan penjelasan itu menurut kami sebagai Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan ini.

Berlanjut kepada bagian berikutnya Yang Mulia, terkait dengan alasan-alasan permohonan. Adapun ruang lingkup pasal yang kami uji dalam permohonan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Yang pertama adalah Pasal 157 ayat (1) Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Kemudian, yang kedua, Pasal 157 ayat (2), Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional.

Dan yang ketiga, Pasal 157 ayat (3), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Adapun dasar konstitusional yang kami gunakan ada empat, Yang Mulia. Pertama Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan argumentasi permohonan, kami membagi argumen permohonan kami kepada 2 materi pokok. Yang pertama, terkait dengan pentingnya penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang efektif dan efisien, dan berkeadilan dalam proses Penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Bahwa sistem penegakan hukum menurut kami sebagai Pemohon adalah salah satu hal yang paling fundamental yang tujuannya untuk memproteksi proses penyelenggaraan pemilihan umum tetap berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat tetap berjalan sesuai dengan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kenapa sistem penegakan hukum ini menjadi sangat penting? Hal ini disebabkan oleh tingginya dimensi, kontestasi, persaingan, potensi konflik di dalam proses kontestasi politik pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Ada banyak keinginan orang dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ada banyak kepentingan yang saling bertemu, ada banyak keinginan untuk menang dalam proses pemilihan, dan tidak jarang keinginan untuk menang ini kemudian membuat aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan kepala daerah itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip asas dan kerangka hukum pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Nah, dalam konteks hal tersebut, ketentuan soal penyelesaian perselisihan hasil adalah salah satu bagian penting dari sistem penegakan hukum pemilu. Proses penyelesaian perselisihan hasil adalah garda terakhir untuk melindungi dan memberikan proteksi terhadap proses dan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota itu bisa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dan ketentuan di dalam undang-undang a quo menurut kami telah membuat adanya suatu kegamangan, tidak pasti dalam proses yang (suara tidak terdengar jelas) hasil karena ketentuan adanya badan-badan khusus yang mesti dibentuk menjelang penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional, hingga saat ini belum ada bentuk-bentuk

lembaga seperti apa, kewenangan seperti apa, kewenangannya seperti apa, mekanismenya yang seperti apa, dan eksistensi (suara tidak terdengar jelas).

Bahwa dengan ketentuan dan situasi tersebut, menurut kami sebagai Pemohon ini telah berakibat pada terancamnya satu tahapan yang paling penting dari proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Bahwa adanya ketentuan dalam undang-undang a quo juga akan berakibat berpotensi kacanya proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Karena bagaimana mungkin penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang merupakan tahapan yang sangat menentukan itu belum kemudian dipersiapkan sampai hari ini. Dan tentu menurut kami, berdasarkan putusan-putusan mutakhir Mahkamah berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil ketentuan dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Argumentasi kami yang kedua, Yang Mulia adalah berkaitan dengan adanya keadaan hukum baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Secara singkat, kami ingin menjelaskan bahwa munculnya ketentuan di dalam undang-undang a quo, yakni berkaitan dengan badan peradilan khusus yang diberikan kewenangan di dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada itu adalah ketentuan yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2013. Permohonan ini adalah permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 ... 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, Yang Mulia, kedua undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut atau dalam situasi terbaru kita sudah memiliki kerangka hukum mutakhir atau kerangka hukum yang baru berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa secara ringkas di dalam Putusan Mahkamah Nomor 97 Tahun 2013 disebutkan bahwa karena pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim pemilu dan tidak secara eksplisit disebutkan di dalam bab tentang Pemilu di Pasal 22E ayat (2), maka menurut Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Nah, untuk menindaklanjuti putusan inilah kemudian pembentuk undang-undang pada tahun 2016 dalam melakukan revisi undang-undang pilkada melahirkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang a quo yang kami tuju dalam permohonan ini.

Tetapi, Yang Mulia, penting kami sampaikan dan kami juga sudah jelaskan dalam permohonan kami bahwa setelah Putusan Nomor 97 Tahun 2013 yang dibacakan oleh Mahkamah telah terjadi banyak sekali perubahan kerangka hukum pilkada. Ada perkembangan ketatanegaraan yang sangat luar biasa terutama berkaitan dengan kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Undang-Undang Pilkada sudah berubah, dimana Undang-Undang Pilkada

yang berlaku sejak tahun 2014 hingga kini adalah Undang-Undang Pilkada yang diatur melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang ini juga sudah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, sudah ada perubahan yang cukup signifikan dalam kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Bahkan, perkembangan paling mutakhir dengan kebaruan kerangka hukum pilkada ini, Indonesia sudah melaksanakan tiga kali gelombang awal penyelenggaraan pilihan ... penyelenggaraan pilkada secara serentak. Pertama, tahun 2015 ada 270 daerah, kemudian tahun 2017 ada 101 daerah, kemudian tahun 2018 ada di 171 daerah. Pada 3 gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelesaikan seluruh tahapan perselisihan hasil pilkada dan menurut Pemohon sudah berjalan dengan sangat baik dengan sistem yang sudah sangat rapi dan berjalan dengan sangat terbuka.

Selanjutnya, situasi ini yang menurut Pemohon sejak Putusan Nomor 97 tahun 2013 dibacakan oleh MK, ada banyak situasi hukum yang berubah. Terdapat pula banyak kebutuhan untuk menyesuaikan banyak hal berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang merupakan bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Dan menurut Pemohon, ada perkembangan terbaru dan situasi aktual ketatanegaraan yang juga sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mahkamah terutama di dalam Putusan Nomor 55 Tahun 2019. Dalam Putusan Nomor 55 Tahun 2019, terutama pertimbangan hukum pada paragraf [3.15.1] halaman 311, Mahkamah merujuk kembali ide-ide yang berkembang terkait dengan konsepsi pemilu serentak yang berkembang sepanjang perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tahun 1999 sampai 2002. Kami mengutip pertimbangan Mahkamah tersebut, Yang Mulia.

“Bahwa berkenaan dengan original intent dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide yang berkembang yang dikemukakan para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkenaan dengan pemilihan umum.”

Selanjutnya dalam pertimbangan di dalam halaman 316 Putusan Nomor 55 Tahun 2019, Mahkamah juga mengatakan sebagai berikut.

“Melacak perdebatan selama perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun,

gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman penambahan ... berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.”

Selanjutnya Mahkamah menjelaskan 7 model atau varian penyelenggaraan pemilu yang berkembang dalam proses pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi yang paling penting atau yang menjadi titik tekan dari kami dalam Permohonan ini sebagaimana kami kutip dalam penjabaran Mahkamah di Putusan Nomor 55 Tahun 2019 adalah Mahkamah sudah melihat ada perkembangan terbaru situasi aktual ketatanegaraan, dimana tidak lagi ada perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dengan rezim pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sebab dalam Putusan Nomor 55 Mahkamah menjelaskan bahwa bisa saja proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu digabung penyelenggaraan dengan pemilu yang disebutkan di Pasal 22E ayat (2). Soal bagaimana desain penggabungannya, Mahkamah dengan sangat baik juga menjelaskan bahwa itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang, Mahkamah memberikan batasan sepanjang keserentakan itu tidak mengubah kesempatan pemilu presiden, DPR, dan DPD, pembentuk undang-undang bisa dengan lebih leluasa mengatur model keserentakan dengan bisa menggabungkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan penyelenggaraan presiden, DPR, dan DPRD, termasuk juga dengan DPD. Artinya, Yang Mulia, dengan adanya ketentuan undang-undang a quo yang masih mengatur terkait dengan adanya badan peradilan khusus terkait penyelesaian perselisihan hasil, menurut kami adalah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana menurut Mahkamah tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan dan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit disebutkan di Pasal 24C ayat (1).

Bahwa kemudian selanjutnya masih adanya ketentuan tentang badan peradilan khusus dalam undang-undang a quo juga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana tafsir konstitusional terbaru MK telah menyatakan bahwa rezim pemilihan atau (ucapan tidak terdengar jelas) pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak boleh dibedakan lagi dengan rezim pemilu. Bahkan MK juga mengatakan, “Pemilu gubernur bisa digabungkan penyelenggaraannya dengan pemilu nasional.”

Dan oleh sebab itu, menurut kami sesuai dengan tafsir terbaru oleh Mahkamah dan perkembangan aktual situasi ketatanegaraan kita, ketentuan undang-undang a quo yang masih menyebutkan badan peradilan khusus terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil adalah

ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah.

Kami masuk ke bagian Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provinsi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar tidak diperlukan badan peradilan khusus dalam persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional pada bulan November tahun 2024.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi'.
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pembacaan permohonan selesai, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:06]

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih.

Baik, begini, Kuasa Pemohon, ya. Sudah biasa beracara, jadi saat sekarang ini adalah bagian dari Panel Hakim untuk memberikan saran, nasihat dalam rangka penyempurnaan atau melengkapi permohonan Saudara ajukan, ya. Silakan, Saudara cermati apa saja nasihat atau saran yang disampaikan oleh Panel Hakim, ya.

Yang Mulia (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [21:30]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:31]

Prof. Arief, dulu, silakan! Yang pertama, kepada Prof. Arief Hidayat, saya persilakan!

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:35]

Baik. Terima kasih, Pimpinan Sidang Panel Prof. Enny Nurbaningsih Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, saya mendahului.

Saya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam upaya untuk lebih menyempurnakan Permohonan ini. Yang pertama, di bagian Kewenangan, tolong ditambahkan dan dilengkapi. Struktur di dalam kewenangan ini untuk bisa mengatakan bahwa Mahkamah berwenang, itu harus dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, pasal yang mengatakan MK, ya, kemudian Undang-Undang MK sendiri, dan yang terakhir Undang-Undang mengenai P3 yang baru. Ini belum secara sistematis disebutkan itu, atau diuraikan itu. Sehingga perlu dilengkapi, mulai dari Undang-Undang Dasar pasalnya, ya. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK yang terbaru, dan Undang-Undang PPP yang baru yang dipakai di situ.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kedudukan hukum, tolong diperkuat bahwa Perludem adalah badan hukum privat, badan hukum privat yang me ... apa ... diikuti dengan selama ini badan hukum privat Perludem memang sangat aktif dalam mengawal proses berdemokrasi di Indonesia hingga di dalamnya, mengawal terjadinya ... apa ... mengawal terselenggaranya pemilu dengan baik.

Oleh karena itu, bisa ditunjukkan, ya, kerugian konstitusionalnya di mana, Anda selama ini sebagai badan hukum privat yang sudah sangat concern bergerak di bidang kepemiluan.

Oleh karena itu, Anda secara potensial atau secara faktual dirugikan dengan berlakunya pasal yang diujikan ini disebutkan, ya. Karena Anda harus mengingat pada apa yang perlu dielaborasi mengenai lima syarat kerugian konstitusional yang merupakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di dalam Posita, saya terima kasih kepada Saudara, Perludem, Pemohon ini, Saudara ternyata memberikan kepercayaan kepada Mahkamah bahwa Mahkamah itu ya, enggak beda dengan mengadili perkara pileg, dan pilpres, pilkada juga.

Oleh karena itu, Anda meminta supaya Mahkamah tetap mengadili pilkada. Nah, ini yang harus dibangun adalah begini, ada pasal ... ada Keputusan 97 Tahun 2013, ya kan? Pasal ini mengatakan bahwa ini rezimnya bukan rezim ... pilkada bukan rezim pemilu, tapi Anda dalam Permohonan ini mengatakan ini termasuk rezim pemilu dan Anda mengutip Putusan Mahkamah Nomor 55 Tahun 2019.

Bangunan argumentasi konstruksi hukum yang dipakai untuk mengatakan bahwa tidak ada beda antara pileg-pilpres dengan pilkada. Coba dibangun, ya. Struktur badan yang bertugas menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada itu sama dari segi strukturnya, ya kan. Kalau dulu memang pilkada itu diselenggarakan oleh KPUD, ya kan? Dulu KPUD waktu itu, kita kenapa kok kemudian akhirnya memutus Perkara 97 karena di situ dikatakan, "Pilkada diselenggarakan oleh KPUD."

Tapi KPUD yang mana? Pernah ada putusan yang mengatakan yang dimaksud KPUD itu ya KPU itu, sehingga ini bisa dijadikan dasar. Lembaganya yang menyelenggarakan pilkada sama dengan yang menyelenggarakan pileg dan pilpres.

Kemudian yang kedua, produk hukumnya atau aturan hukum yang mendasari itu bisa sama. Anda bisa menguraikan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 18 yang dimaksud dengan Pasal 18 pemilihan umum yang anu kan dipilih secara demokratis. Lah, dipilih yang secara demokratis ini kemudian faktanya adalah dipilih langsung secara langsung oleh rakyat. Karena dipilih oleh langsung secara rakyat, maka berlaku asas-asas, konsep-konsep prosedur sebagaimana pemilu pada Pasal 22, sehingga sebetulnya tidak ada perbedaan antara pileg, pilpres, dan pilkada. Oleh karena tidak ada perbedaan, maka sebetulnya secara implisit ... implisit, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan dipilih secara demokratis, ya, pemilu. Lah, kalau pemilu, tunduk pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena apa? Asasnya dipilih ... asasnya luber dan jurdil, pileg, pilpres asalnya juga luber dan jurdil. Asasnya sama, penyelenggaraannya sama, semuanya sama, ya? Berarti tidak ada perbedaan antara pileg-pilpres dengan pilkada sebagaimana yang sudah juga dipertimbangkan pada Putusan Nomor 55 ini. Jadi, tolong dibangun argumentasi untuk memperkuat di dalam Posita ini yang mengatakan bahwa pileg, pilpres,

dan pilkada adalah satu sistem pemilihan untuk merekrut pejabat-pejabat publik yang sama berlaku semuanya sama.

Kenapa kalau sama harus diselesaikan oleh badan peradilan khusus? Sehingga pasal badan peradilan khusus itu bisa dinyatakan tidak ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Coba juga baca anu, Putusan Nomor 97, ini kalau tidak salah ada dissenting opinion di situ. Ada 2 orang Hakim atau 3 orang Hakim yang mengatakan dissenting. Bahwa tidak ada perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada. Coba itu dibaca dissenting, itu bisa dijadikan dasar pada waktu Anda membangun argumentasi yang menyatakan ... apa ... bahwa pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada itu adalah sama. Itu yang pertama dari sisi bangunan argumentasi hukum.

Yang kedua, Anda sudah tadi menyebutkan. Coba Anda bisa tunjukkan secara baik fakta empiriknya. Lho, fakta empiriknya tidak ... sampai hari ini tidak ada badan peradilan khusus. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penyelenggaraan, penyelesaian sengketa pilkada mulai dari tahun 2014 sampai bergelombang, selesai. Banyak kasus-kasus yang sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu menyelesaikan pilkada dan itu tidak ada masalah. Sehingga Anda berkeyakinan, ya, sudah tidak perlu dibentuk badan peradilan khusus karena secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara fakta empirik itu sudah baik. Sistem yang sudah baik, penyelesaian sengketa pilkada enggak perlu lagi dibuat badan peradilan khusus. Karena kalau dibentuk badan peradilan khusus, mau ditempatkan di mana badan peradilan khusus ini? Mau ditempatkan di Mahkamah Agung? Dulu pernah diselesaikan oleh Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung menyerahkan pada MK, dan MK sudah menyelenggarakan itu dengan baik, ya, kan? Enggak mungkin badan peradilan khusus ini lepas dari MK dan MA. Tapi MA sudah mengatakan bahwa pilkada diserahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu diserahkan, Ketua Mahkamah Konstitusinya [*sic!*] adalah Prof. Bagir Manan, menyerahkan kepada Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menyerahkan pilkada diserahkan, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu adalah alasan empirik. Alasan historiknya juga bisa kita pakai sebagai penguat argumentasi di dalam Posita. Sehingga akhirnya pada Petitum, Anda mengatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi, ya. Karena Anda sudah menjelaskan, baik dari sisi hukumnya, hukum konstitusinya Pasal 22 dan Pasal 18. Kemudian Anda juga sudah menyelesaikan pada itu tadi, ya. Praktik-praktik yang sudah dilakukan yang mengenai dasarnya, penyelenggaranya itu sudah sama, kenapa penyelesaian tanya kok di ... diserahkan badan peradilan khusus?

Itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Saya persilakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo!

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [31:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny, Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Arief. Saya mohon izin untuk menambahkan.

Begini, Pak Fadli, selain apa yang sampaikan Prof. Arief tadi, juga dicermati di dalam menarasikan Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Saya lihat bahwa yang dapat mewakili kepentingan Yayasan Perludem di pengadilan adalah ... berdasarkan Akta Yayasan di 2011 adalah ketum dan/atau salah satu pengurus yang lain.

Nah kemudian, Saudari Khoirunnisa, hari ini ... baru diangkat tahun 2020 sebagai ketua, ya? Salah satu ketua atau ketua umum? Tapi, nomenklatur ketua umum itu sesungguhnya Pak Fadli, ya, tidak tahu kalau saya belum menemukan. Tapi sependek yang saya cermati, di undang-undang yayasan itu tidak ada ketum, lho, hanya sekurang-kurangnya ketua ... satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara.

Nah, disharmoni ini ada di mana? Apakah ketika membuat Akta Pendirian Yayasan di 2011, yang kemudian tidak di-update di ... ketika ada penggantian pengurus di 2020? Ataukah memang ... memang ada, ya? Saya ... nanti tolong dicermati bersama antara Prinsipal dengan Pak Fadli. Pak Fadli ini sebenarnya juga Prinsipal. Karena kan, sekretaris juga kan di yayasan ini? Untuk supaya Mahkamah juga bisa mendeskripsikan tentang posisi yang sebenarnya, yang mengajukan hari ini, itu siapa? Karena kalau ketum ... nomenklatur ketum enggak ada di undang-undang yayasan. Tapi, kalau beberapa ketua dibantu beberapa sekretaris, dan beberapa bendahara, itu diperbolehkan. Nah, itu dia yang kemudian harus dinarasikan kembali nanti dalam perbaikan di Pasal 18, ya, Pasal 18 Akta Yayasan Perludem itu dan kaitannya dengan Pasal 16.

Nah, kemudian, mengenai bagian Kewenangan, saya anggap juga sudah komprehensif apa yang disampaikan Prof. Arief, saya tidak menambahkan.

Kemudian, pada bagian Posita, memang perlu juga dibangun semacam argumentasi begini, Pak Fadli. Kalau memang badan peradilan khusus itu tetap akan dipertahankan ... nah, itu, ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Arief. Ini melekatnya ada di mana? Tarikan dari konstitusi mengatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman itu hanya *Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya*, ekornya adalah *dan Mahkamah Konstitusi*. Sedangkan sebagaimana yang disampaikan Prof. Arief tadi, "Mahkamah Konstitusi[*sic!*] sudah kemudian menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi."

Nah, kalau kemudian pelekatannya ini hanya sifatnya sementara, dikembalikan kepada Mahkamah Agung, jelas tidak mungkin karena sudah ada "resistensi" di sana dalam tanda petik, ya.

Nah kemudian, apakah kemudian juga konstruksinya harus ditarik, ada perbaikan konstitusi, ada pelaku kekuasaan kehakiman tambahan di luar yang dua besar ini ... dua bonggol besar ini? Nah, itulah nanti mohon dideskripsikan juga bahwa itu juga satu ... satu kendala di sisi yang berbeda, Pak Fadli.

Nah, kemudian, yang ingin saya sampaikan juga. Kalau kemudian menarasikan dalam Posita bahwa badan peradilan khusus yang sifatnya sementara, yang kemudian dalam Petitum itu dinyatakan inkonstitusional. Tapi kemudian, muncul Petitum masih membenarkan adanya ayat (1) ... ayat (1), kemudian menghilangkan ayat (2) nya, ayat (2) dinyatakan inkonstitusional di Petitum itu. Kemudian, masih mempertahankan ayat (3). Ayat (1) bersyarat, ayat (2) inkonstitusional, dan ayat (3) bersyarat juga. Coba nanti dicermati kembali, Pak Fadli dan teman-teman. Antara ayat (1) dan ayat (3) Petitum yang Anda inginkan itu, itu sebenarnya redundant atau ada kontradiksi interminus sebenarnya? Apa bedanya ayat (1) dengan ayat (3)?

Sekilas saya cermati bahwa seolah-olah ayat (1) ini lebih luas kewenangan yang diberikan kepada MK karena menyangkut hasil pemilihan, tapi di ayat (3) itu terbatasnya hanya hasil penetapan. Padahal Pemohon sebenarnya ingin menegaskan bahwa apa pun namanya, hasil pemilihan itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian menyatakan inkonstitusional keberadaan badan-badan khusus. Tapi hati-hati di dalam menarasikan soal hasil pemilihan yang konotasinya bisa lebih luas, sementara penetapan hasil akhir di ayat (3)-nya sepertinya hanya terbatas seperti soalnya penetapan tok. Nah, itu Pak Fadli nanti dicermati. Nah, ini tentunya sangat berkaitan dengan ketika Saudara-Saudara menarasikan di dalam Posita supaya nanti refleksi atau representasi Petitum yang merupakan cerminan dari Posita itu in line gitu, jadi ... atukah sebenarnya kalau mau diformulakan kalau keinginannya seperti ini sebenarnya, Pak Fadli, pilihan juga ini hanya pilihan tawaran pilihan, Pasal 157 sudah jadi dihilangkan saja ayatnya.

Jadi, satu saja, satu Pasal 157 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili perkara hasil pemilihan, penetapannya pun kalau bisa juga dihilangkan, penetapan akhir itu. Karena itu kan kemudian nanti tolong Pak ... Pak Fadli dan teman-teman juga melakukan pengkajian dalam tenggang waktu perbaikan itu, itu juga yang kemudian sering jadi problem persidangan-persidangan di MK ketika mengadili perkara-perkara pilkada. MK ini sebenarnya kewenangannya hanya pada penetapan hasil saja atukah bisa masuk pada wilayah-wilayah proses. Padahal empiriknya, Pak Fadli dan teman-teman, MK sudah banyak memutus perkara, jangankan proses, tentang pencalonan pun MK pernah menjatuhkan putusan membatalkan hasil itu.

Nah, itulah kalau memang akan memberikan kepercayaan kepada MK, tapi dengan catatan bahwa kami sebagai Hakim Panel bukan dalam konteks meminta, ya karena ada etika-etika yang harus kami batasi. Nah, tapi argumen-argumen komprehensif itu yang harus dinarasikan supaya pertama tidak confuse ayat (1) dan ayat (3) yang diminta hari ini. Kemudian pemberian sih sebenarnya sejauh mana? Apakah sekadar penetapan hasil akhir ataukah hasil atau bahkan mungkin ditarik sampai sebelum proses? Nah, itu silakan nanti Pak Fadli bisa menarasikan lebih ... lebih luas yang tentunya bisa merupakan satu kesatuan ... apa ... kelengkapan dari permohonan ini baik kelengkapan formal maupun kelengkapan substansi yang berisi narasi-narasi argumentasi.

Mungkin dari saya itu saja Prof. Enny. Terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Jadi, saya kira, Pak Fadli, ya? Fadli, bukan Fadil, ya. Jadi, Pak Fadli, cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Panel Hakim. Saya tidak mengulangi lagi, saya hanya menambahkan atau menegaskan. Jadi, nanti silakan kepada Pemohon, Kuasa Pemohon, untuk memperbaiki apa yang sudah disampaikan tadi kalau memang ini ... walaupun ini haknya dari Pemohon, ya, untuk memperbaiki atau tidak, ya. Silakan nanti dicermati kembali Kewenangan Mahkamah untuk dirapikan.

Kemudian, Legal Standing untuk dikuatkan, ya, Legal Standing harus dikuatkan tentang kerugian hak konstitusionalnya.

Saya hanya ingin menambahkan pada bagian Posita, ya. Pada bagian Posita ini kan kalau dicermati yang Anda inginkan ini adalah menggeser pendirian Mahkamah, kan begitu. Menggeser paling tidak ada pendirian Mahkamah yang ada di dalam putusan tahun 2013 itu, kemudian Anda pertautkan dengan Putusan Nomor 55, ya. Karena ini menggeser, maka bagaimanapun juga Anda harus bisa membangun argumentasi yang sangat kuat sekali, ya, sangat kuat sekali. Nanti silakan Anda bangun dari sisi normatifnya, empiriknya, sosiologisnya, filosofisnya, seperti itu, ya. Ya, bagaimana kemudian sehingga Positanya itu? Paling tidak, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa MK-lah yang punya kewenangan berkenaan dengan penyelesaian sengketa pilkada ini, ya, Anda kembalikan mungkin ke Pasal 10 dari Undang-Undang MK, yang mana itu merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan sengketa hasil pemilu. Mungkin Anda bisa kemudian berangkat atau bertolak dari konstitusi yang mengatakan demikian, yang itu sudah di dalam Undang-Undang MK juga, ya.

Jadi kalau begitu, bagaimana kemudian ini kalau Anda dengan argumentasi yang sangat kuat tadi, Anda ingin kemudian menyatakan bahwa ini pun bagian dari rezim pemilu, sehingga kalau begitu kan bisa

menjadi satu kesatuan sebagaimana kewenangan MK yang ada dalam konstitusi, tapi argumentasi yang kuat nanti di situ. Karena ini berkaitan dengan ... apa namanya ... Pemohon menginginkan ada pergeseran dari pendirian Mahkamah, ya, di tahun 2013 dikaitkan dengan Putusan Nomor 55 tadi.

Jadi, saya berharap nanti Anda bisa mengemukakan fakta-fakta tersebut, termasuk yang tadi disampaikan Yang Mulia Dr. Suhartoyo maupun Prof. Arief. Itu kalau kemudian dikaitkan dengan badan khusus ini Anda kan belum menjelaskan secara fakta empirisnya, badan khusus itu badan khusus seperti apa sebetulnya? Di mana letaknya? Kompetensinya apa? Dan seterusnya. Sehingga apakah memang kemudian dimungkinkan untuk dibentuk? Kemudian ketika Anda berargumentasi bahwa ini adalah rezim pemilu, seperti itu, ya. Itu yang saya kira perlu Anda kuatkanlah di dalam Posita, sekaligus nanti Anda sesuaikan apa yang Anda minta di dalam Petitemnya nanti, supaya tidak confuse Petitemnya. Bisa dimengerti ya ini, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Panel Hakim?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [43:07]

Bisa, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:07]

Ada mau yang disampaikan dari Kuasa Pemohon?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [43:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami Pemohon mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Prof. Enny. Kami sudah mencatat dengan baik semua nasihat yang diberikan dan kami akan perbaiki untuk penguatan dan perbaikan Permohonan ini pada pemeriksaan selanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:37]

Baik, kalau begitu. Silakan, nanti Saudara lengkapi, ya. Batas akhirnya ini untuk tanggal penyerahannya itu tanggal 21 September 2022. Saya ulangi lagi, Rabu, 21 September 2022. Nanti paling tidak dua jam sebelum sidang dimulai, itu terkait dengan hardcopy-nya, softcopy-nya Anda serahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah. Apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan persidangan ini, apakah nanti bisa pada hari ke-14 atau ada perubahannya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Mah ... oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya? Jelas, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [44:17]

Jelas, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:17]

Jadi paling akhir, 21 September 2022, ya? Jelas? Ada lagi yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [44:24]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:25]

Cukup. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB

Jakarta, 8 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).